



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/277/20.01.03/2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun ketentuan evaluasi terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berdasarkan 6 (enam) aspek pelayanan publik;
 - b. *melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan* pelayanan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan layanan, baik dari kualitas pelayanan, waktu penyelesaian, kepatuhan SOP maupun kepuasan masyarakat;
 - d. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik;
 - f. menetapkan nilai Evaluasi Mal Pelayanan Publik; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara berkala kepada Bupati Tulungagung melalui Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.
- KETIGA : Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bertugas memastikan pengelolaan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 April 2026
Plt. BUPATI TULUNGAGUNG,


AHMAD BAHARUDIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/ 277 /20.01.03/2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
4.	Sekertaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
5.	Anggota	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung c. Lintang Eky Andria Hapsari, S.STP., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung; d. Arif Hari Purnomo, S.T.,M.M., Prana Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung e. Iin Martiana Setiari, S.E.,M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung f. Garnis Ayu Sri Lestari, S.H., Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung g. Jhevi Istanti, S.Ak., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung h. Ahya Unzila Akbar, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Plt. BUPATI TULUNGAGUNG

